



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-X/2012**

Tentang

Frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 serta Penafsiran Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009

- Pemohon** : **Muhamad Zainal Arifin S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 195 UU 8/1981 sepanjang frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” serta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 sepanjang frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 30 Mei 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Muhamad Zainal Arifin S.H., sebagai seorang advokat yang selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (2) KUHAP, tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum sebagai dasar pengajuan upaya hukum praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus Sisminbakum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan, terkait frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*”, Pemohon menyatakan sebagai warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi yaitu hak untuk mengetahui putusan secara aktual dengan

menghadiri pembacaan putusan. Pemohon selaku advokat meminta agar ada pengumuman jadwal putusan kepada masyarakat umum sehingga bagi pihak yang ingin mengetahui secara aktual isi putusan pengadilan dapat menghadiri pembacaan putusan tersebut.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 serta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) (UU 48/2009).

Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 serta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 karena UU *a quo* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti serta frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) (UU 48/2009), agar Pemohon dapat mengetahui jadwal pembacaan putusan sehingga dapat memberikan upaya hukum yang terbaik bagi kliennya. Pemohon menyatakan sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 serta penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 serta frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) (UU 48/2009) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU 8/1981 dan UU 48/2009, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai advokat dan *tax payer* yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kejelasan tafsir putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 serta akses untuk mengetahui proses pembacaan putusan dalam perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/1981 dan UU 48/2009 yang dimohonkan pengujian dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil penafsiran mengenai putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981. Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama dan memiliki alasan hukum yang esensinya sama dengan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 6/2005, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah *ne bis in idem*.

Selanjutnya, Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 menyatakan, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.*” Adapun Penjelasan Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981 menyatakan, “*Cukup jelas.*” Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 dalam Putusan

Nomor 69/PUU-X/2012 *a quo*. Oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) berlaku juga untuk Pasal 199 ayat (2) maka pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai Pasal 197 ayat (2) tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pasal 199 ayat (2) UU 8/1981.

Kemudian, frasa “*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan frasa “*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*” dalam Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009 yang hanya dimaknai bahwa frasa tersebut harus tercantum dalam putusan tanpa ada kewajiban memberikan pengumuman mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut kepada masyarakat, telah menghambat akses masyarakat untuk menghadiri suatu sidang pembacaan putusan. Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang, dalam kebijakannya, menentukan bahwa amar putusan banding, amar putusan kasasi, dan amar putusan peninjauan kembali wajib diberitahukan kepada para pihak oleh pengadilan tingkat pertama, meskipun para pihak atau salah satu pihak hadir pada waktu pengucapan putusan. Dalam ketentuan tersebut terkandung kebijaksanaan bahwa jarak yang jauh dari para pihak ke pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung, akan menjadi penghalang bagi para pihak untuk menghadiri pengucapan putusan, atau tidak dikenalnya para pihak atau salah satu pihak oleh pengadilan tinggi atau oleh Mahkamah Agung, sehingga perlu diberitahukan amar putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali kepada para pihak, dan sejak pemberitahuan amar putusan itulah tenggang waktu untuk upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dihitung.

Menurut Mahkamah, pengadilan dengan asas keterbukaan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses kegiatan-kegiatan dalam rangka proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam acara-acara sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang, yang mau, boleh menyaksikan jalannya persidangan. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, karena hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama maka apabila pada tahap-tahap tersebut para pihak atau salah satu pihak mendatangi hakim, dapat dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim dengan berbagai cara yang tidak benar. Jadi ada perbedaan hukum acara antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Walaupun demikian, akses bagi yang berkepentingan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan perkaranya, tetap mendapat informasi berdasarkan ketentuan hukum acara seperti pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan; pemberitahuan pernyataan banding; pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding; pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori banding; pemberitahuan register perkaranya di pengadilan tinggi kepada para pihak; pemberitahuan amar putusan pengadilan tinggi kepada para pihak; pemberitahuan pernyataan permohonan kasasi; pemberitahuan dan penyerahan salinan memori kasasi; pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori kasasi; pemberitahuan amar putusan kasasi kepada para pihak. Begitu juga apabila salah satu pihak mengajukan permohonan peninjauan kembali, proses persidangan tentang alat bukti baru (*novum*) tersebut disampaikan kepada pihak lawannya untuk dihadiri apabila dikehendaki olehnya; alasan peninjauan kembali disampaikan salinannya kepada pihak lawannya; registrasi perkara peninjauan kembali disampaikan kepada para pihak; amar putusan peninjauan kembali juga disampaikan kepada para pihak untuk persiapan membuat memori atau kontra memori banding, kasasi atau peninjauan kembali. Bahkan para pihak dapat memohon salinan putusan pengadilan secara lengkap dalam semua tingkatan peradilan.

Selanjutnya, walaupun informasi mengenai jadwal pembacaan putusan dalam badan peradilan di semua tingkat bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan

atau informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik [vide Pasal 6 *juncto* Pasal 17 UU KIP] dan putusan badan peradilan juga tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan [vide Pasal 18 ayat (1) huruf a UU KIP], serta ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558], menentukan salah satu asas peradilan adalah asas *fair play*, namun demikian menurut Mahkamah dengan hukum acara sebagaimana diuraikan di atas, prinsip keterbukaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 *ne bis in idem*, Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 *ne bis in idem*, Pasal 199 ayat (2) *juncto* Pasal 197 ayat (3) UU 8/1981 tidak dipertimbangkan, dan mengenai Pasal 195 sepanjang frasa "*diucapkan di sidang terbuka untuk umum*" UU 8/1981 dan Pasal 13 ayat (2) sepanjang frasa "*diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*" UU 48/2009 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.